

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Serang adalah wilayah baru hasil dari pemekaran Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai ibu kota Provinsi, kehadirannya adalah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Kebutuhan dana bagi kota Serang tentunya setiap tahunnya akan sangat banyak. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten dituntut untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan setara dengan ibu kota Provinsi lainnya yang sudah maju.

Salah satu faktor yang sangat menentukan kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah adalah faktor keuangan, sekaligus sebagai tulang punggung bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan pemerintah daerah. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kinerja daerah dalam mengelola keuangannya.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari: (1). Pajak Daerah (2). Retribusi Daerah (3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan, (4). Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Serang Pasal 1 Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Salah satu sumber pendapatan keuangan daerah kota Serang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil observasi data yang dilakukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Serang yang relatif kecil disebabkan minimnya pendapatan dari sektor retribusi, fenomena ini tidak hanya menjadi indikasi rendahnya kemandirian keuangan daerah pada satu sisi, namun juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayahnya.

Realisasi penerimaan retribusi Daerah di wilayah Banten s.d triwulan I-2021 sebesar Rp. 67,92 miliar atau 17,61 persen dari target. Dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2020, nilai nominal realisasi triwulan I-2021 menurun 15 persen. Kota Serang merupakan Daerah dengan realisasi penerimaan retribusi terendah yaitu Rp. 2,51 miliar atau 3,69 persen dari total penerimaan realisasi di Banten.

Realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sampai Triwulan I-2021 sebesar Rp. 154, 85 miliar atau 7, 66% dari target dibandingkan dengan Triwulan I-2020, nilai nominal realisasi ini menurun 56,30 persen. Realisasi nominal tertinggi adalah Kabupaten Lebak sebesar Rp. 44,82 Miliar atau 28,95 persen dari total realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah lingkup Banten. Sedangkan kota Serang merupakan Daerah dengan realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah terendah yaitu Rp. 0,33 Miliar atau 0,22 persen.

Realisasi pendapatan Daerah kota Serang dengan capaian total realisasi sebesar 101,29%. Capaian total realisasi pendapatan tersebut terdiri atas realisasi pendapatan daerah

sebesar 95,33%, realisasi pendapatan transfer sebesar 102,43%, dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sebesar 100,97%.

Dari angka capaian realisasi pendapatan tersebut terlihat bahwa untuk capaian realisasi tersebut terlihat bahwa untuk capaian realisasi pendapatan asli daerah di tahun 2021 tidak mencapai target sesuai pagu yang ditetapkan, yaitu 95,33%. Namun dilihat secara nominal realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di tahun anggaran 2021 lebih besar dibandingkan dengan realisasi di tahun anggaran 2020.

Salah satu pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target di tahun 2021 adalah pendapatan retribusi daerah, yang hanya mencapai 72,69% atau Rp. 26 Miliar lebih dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 36 Miliar meskipun lebih besar 70,99% dibandingkan tahun 2020. Adapun Realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2021 mencapai 93,24% turun sebesar 2,22% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2021.

Kota Serang dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks dalam dalam meningkatkan

kemandirin daerah yang agar sejajar dengan daerah otonom lainnya. Salah satu tantangan besarnya adalah upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah. oleh karena itu disamping fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat, adanya otonomi daerah otomatis menuntut pemerintah daerah dalam hal ini menggali potensi daerah yang ada.

Dilatar belakangi oleh realisasi Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Serang pada mengalami hambatan, sehingga terjadi penurunan pada sektor pendapatan sehingga tidak tercapainya target retribusi daerah kota serang menjadi daerah terendah pendaptannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah kota Serang kurang optimal dalam pendapatan Daerah. Maka dengan data-data yang ada penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis penerapan peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tetang Retribusi Daerah perubahan atas peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.

Dari penjelasan di atas, maka untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah dan pengelolaan penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka penulis menarik judul **“IMPLEMENTASI ANALISIS PERDA KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SERANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah:

1. Bagaimana penerapan peraturan daerah kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah di kota Serang?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat kenaikan Retribusi Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota serang tidak tercapai hingga menjadi daerah pendapatan terendah?

C. Fokus Penelitian

Agar lebih terarah dan tidak meluasnya pembahasan pokok masalah pada pembahasan ini, maka penulis akan memfokuskan permasalahan pada **Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah.**

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang ada, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan daerah kota Serang Nomor 2 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang dibuat guna meningkatkan Efektivitas

Retribusi Pendapatan Asli Daerah pada pendapatan di Kota Serang.

2. Hasil ini sebagai bacaan dan referensi dalam penulisan penelitian selanjutnya ataupun dalam penulisan skripsi selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan perbandingan antara yang sudah dibuat dan penulis akan buat

No.	Nama/Tahun/Judul/PT	Persamaan /Perbedaan
1.	Leni Novita / 2020 / Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Studi didinas pengelolaan pajak dan retribusi daerah BPPRD kabupaten Muaro Jambi) / Universitas Islam Negeri	<p>Persamaan: Pada penulisan ini adalah analisis peraturan daerah tentang retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya.</p> <p>Perbedaan: penulisan ini yaitu pada lokasi penelitian dan ruanglingkup pembahasan pada peran dan badan pengelolaan pajak pada pemungutan</p>

	Sultan Thaha Saifudin Jambi	pajak kendaraan bermotor
2.	Ade Agung Lasiappo / 2017 / Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang Tahun (2013-2016) / Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar	<p>Persamaan: pada penulisan skripsi ini adalah pada pokok pembahasan yaitu retribusi daerah dan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.</p> <p>Perbedaan: dalam penulisan skripsi ini adalah fokus penelitian hanya memberikan gambaran pengelolaan penerimaan dan pemasukan pajak daerah di kabupaten Pinrang.</p>
3.	Mursalin Yahya / 2014 / Implementasi peraturan Daerah tentang pengelolaan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Aceh / Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat	<p>Persamaan: pada penulisan skripsi ini adalah sama-sama bertujuan untuk memberikan solusi dan menjadi bahan informasi kepada pembaca.</p> <p>Perbedaan: dalam penulisan ini adalah pada lokasi penelitian yaitu di kabupaten Aceh.</p>
	Sehingga skripsi ini belum pernah di buat oleh penulis atau Mahasiswa	

4.	<p>sebelumnya, walaupun ada persamaan pasti dilakukan dengan tidak sengaja dengan pendekatan dan lokasi yang berbeda.</p> <p>Keistimewaan Skripsi: Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten serta sebagai daerah transit, dalam perkembangannya memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian, dimana salah satu indikatornya adalah dalam lima tahun terakhir jumlah hotel dan tamu hotel baik dari wisatawan Domestik ataupun luar semakin meningkat. Maka dengan banyaknya jasa yang digunakan seharusnya lebih meningkat pendapatan asli daerah.</p>
----	--

Sumber : Hasil Kajian Penulis, 2022

G. Kerangka Pemikiran

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi daerah didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik. Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena tentu tidak mau membayar lebih tinggi apabila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya.

Dengan demikian, pemerintah daerah ditentang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik.

Kebijakan pemerintah hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat, dalam sebagai setatus serta untuk kepentingan umum). Secara konseptual kebijakan publik. Definisi kebijakan memiliki variasi yang berbeda-beda, jika ditinjau secara etimologis, kebijakan berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *Policy* dan *Public*. Sedangkan menurut istilah penggunaan kata kebijaksanaan dalam kaitan pemerintahan/publik, lebih menunjukkan pada tindakan-tindakan pemerintah yang ideal, apa yang seharusnya dicapai dilandasi oleh konstitusi yang dianut.¹

Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945.

¹ Y. Abdoellah dan Awan, Rusfiana, *Teori dan Analisa Kebijakan Publik* (Bandung, Alfabeta, 2016), h. 13.

Adapun kaitannya dengan Pemerintahan Daerah dalam hal ini, Pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dari kedua Undang-undang ini terdapat perbedaan pembagian kewenangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 urusan Pemerintahan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu urusan absolut dan urusan konkuren, sedangkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 urusan Pemerintahan dikategorikan menjadi tiga, yaitu urusan absolut, urusan Pemerintahan umum dan urusan konkuren.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur serta mngurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan konsekuensi baru terkait dengan pemetaan urusan Pemerintahan konkuren antar tingkat Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa eksistensi urusan pemerintahan Konkuren yang dibagi anatar pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan cakupan penyelenggaraan pemerintahannya.

Paradigma baru dalam pungutan pajak dan retribusi dimulai sejak diundang-undangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai paradig baru mengingat dalam undang-undang tersebut telah terjadi beberapa kali perubahan yang signifikan dibandingkan dengan perundang-undangan sebelumnya. Demikian juga dibidang pengawasan pungutan daerah yang bersifat represif berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dirubah menjadi sistem preventif dan korektif yang dilakukan teradap produk hukum daerah bidang pungutan daerah, yaitu peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintahan Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota walaupun urusan Pemerintahannya sama, akan tetapi perbedaannya akan nampak dari sekala ruang lingkup urusan Pemerintahan

masing-masing. Walaupun antara pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak Hirarki, namun akan tetap terdapat hubungan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/kota dalam pelaksanaannya jika mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah pusat.

Pada sektor keuangan Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat sedikit perubahan dan penambahan pada aturan mengenai keuangan Daerah, perbedaan tersebut salah satunya adalah pendapatan belanja dan pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilyahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah bagi pelaksanaan otonomi. Hal tersebut seiring dengan konsep tentang

otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mandiri.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pendapatan Daerah bersumber dari:²

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer yang meliputi:
 - a. Transport Pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.
 - b. Transferan antar Daerah yang terdiri ats pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

²Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuntungan sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian tugas pemerintah dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan bagi wilayahnya. Hal ini pemerintah daerah kota Serang dituntut untuk dapat menggali kekayaan sendiri yang sering diidentikkan dengan istilah Pendapatan Asli Daerah. Merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan di daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Serang Pasal 1 Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebelum perubahan:

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan

pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.³

Dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2019 Bahwa dengan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka untuk memenuhi kebutuhan peraturan yang berkaitan dengan jenis retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, perlu dilakukan penyesuaian. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49).

³Ahmad Yani, *Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*, h. 63

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpicik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis.⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan juga konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis berarti terstruktur, berurutan atau berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu⁵.

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto memberikan deskripsi mengenai penelitian hukum, yaitu suatu bentuk kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang

⁴ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), h. 7.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 42.

bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Penelitian Yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang Retribusi dan peningkatan pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan data di lapangan.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, h. 43.

⁷ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), h. 83

⁸“Pengertian Penelitian Yuridis Empiris” <https://www.scribd.com>, diakses Pada 10 Maret 2022. Pukul 11:55 Wib.

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), data dikumpulkan melalui wawancara kepada informan kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah. Selain itu juga studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan hukum dengan jalan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dan sumber lainnya.

b. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan akan dihubungkan dengan studi pustaka. Kemudian instrumen data tersebut dianalisis secara logis dan disusun dengan menggunakan metode kualitatif yaitu:

1) Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah instrument untuk mendapatkan data utama. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipasi dengan alasan bahwa peneliti terjun langsung

kelapangan terkait Retribusi Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang dari sektor pajak. Kedudukan peneliti bukan hanya sebagai pengamat dan selama proses Observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.

2) Teknik Wawancara

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen.⁹

3) Teknis Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat hasil dari data-data atau analisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri.¹⁰

4) Teknik Penulisan

Dalam Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku panduan/pedoman penulisan skripsi yang

⁹Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*,... h. 83

¹⁰Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*,... h. 83

terbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tahun 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis pada pembahasan dengan membaginya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN meliputi Latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang Relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF KOTA SERANG meliputi sejarah berdirinya kota Serang, letak Geografis, kondisi Demografis, potensi wilayah kota Serang, pemerintahan kota Serang dan isu strategis kota Serang.

BAB III : TINJAUAN UMUM, meliputi teori pembentukan Peraturan perundang-undangan terkait pembentukan Peraturan Daerah dalam Hirarki peraturan Perundang-undangan, teori pendapatan daerah, upaya peningkatan pendapatan Retribusi

daerah dan konsep kebijakan publik dalam mengelola pendapatan daerah.

BAB IV : ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI KOTA SERANG, meliputi Implemtasi peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah dan faktor-faktor penghambat Peningkatan Retribusi Daerah pada pendapatan asli daerah di kota Serang.

BAB V : PENUTUP pada bab terakhir dalam penulisan ini berisikan kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran penulis kepada pemerintahan dan masyarakat kota Serang.